



PUTUSAN

Nomor 303/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : xxxxxxxxxxxxxx
Tempat Lahir : xxxxxxxxxxxxxx
Umur / Tgl Lahir : xxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 23 Januari 2025;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2025;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe Nomor : Reg. Perkara PDM-10/L.2.19/Eku.2/09/2024, tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

PERTAMA.

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.31 WIB, pukul 01.38 WIB, pukul 01.41 WIB, pukul 01.58 WIB, dan pukul 02.48 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Parimbalang, Desa Lau Parade, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabajahe yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa xxxxxxxxxx adalah pacar dari korban xxxxxxxxxx yang mana berpacaran dengan Terdakwa sejak 16 Juni 2023;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Korban pernah melakukan persetubuhan di hotel Reddoorz yang berada di Ringroad Kota Medan. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2023 Terdakwa dan korban kembali melakukan persetubuhan di hotel Reddoorz yang berada di Ringroad Kota Medan dan Terdakwa tanpa seizin korban merekam persetubuhan antara Terdakwa dan Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone Apple (iphone) 11 warna hitam milik Terdakwa dengan 2 (dua) rekaman video;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengajak korban ke ladang milik kakek terdakwa di Desa Suka Babo, Kecamatan Juha, Kabupaten Karo dan sesampainya di ladang tersebut, Terdakwa dan Korban melakukan persetubuhan yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



dimana Terdakwa merekam persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Korban menggunakan menggunakan 1 (satu) unit handphone Apple (iphone) 11 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2024, terdakwa menyuruh korban untuk melakukan masturbasi dan direkam menggunakan handphone milik korban serta menyuruh korban mengirim rekaman masturbasi korban tersebut ke nomor whatsapp terdakwa dengan nomor 0813-4767-5889;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban;
- Bahwa karena merasa sakit hati akibat diputuskan oleh korban, Terdakwa kemudian mengirim video persetubuhan terdakwa dan korban serta video masturbasi korban kepada Saksi Indra Perangin Angin, Saksi Emalisa Br. Perangin Angin dan Saksi Teska Perangin Angin melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0821-8344-9477;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa membuat group whatsapp menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam silver dengan nomor handphone 0821-8344-9477 dengan nama group *"viral mahasiswa quality dengan om"* serta mengundang nomor handphone milik Saksi Indra Perangin Angin, Emalisa Perangin Angin, Teska Perangin Angin, Heryanto Perangin Angin dan nomor whatsapp karang taruna Dusun Parimbalang, Desa Lau Peradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan terdakwa dan korban serta video masturbasi korban ke group whatsapp *"viral mahasiswa quality dengan om"*.
- Bahwa adapun video-video yang dikirim oleh terdakwa ke dalam grup *"viral mahasiswa quality dengan om"* yaitu video rekaman masturbasi



korban yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.31 WIB berdurasi 10 detik, yang kemudian setelah 2 menit video tersebut dihapus oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 01.38 WIB terdakwa mengirim kembali video rekaman persetubuhan terdakwa dengan korban dengan durasi 57 detik namun menggunakan metode sekali lihat. Selanjutnya sekira pukul 01.41 WIB terdakwa kembali mengirim video rekaman persetubuhan antara terdakwa dengan korban dengan durasi 57 detik tetapi dengan metode permanen. Kemudian sekira pukul 01.58 WIB terdakwa kembali mengirim video rekaman saat terdakwa tidur bersama korban dengan durasi 30 detik (timelapse). Selanjutnya sekira pukul 02.48 WIB terdakwa kembali mengirim video rekaman masturbasi korban dengan durasi 40 detik;

- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan video rekaman persetubuhan terdakwa dengan korban serta video rekaman masturbasi korban ke dalam group *"viral mahasiswa quality dengan om"* yang berisi keluarga dan beberapa orang karang taruna Dusun Parimbalang, Desa Lau Paradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo adalah agar korban dan keluarga korban merasa malu serta untuk diketahui khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa **BILLI BASTIAN GINTING** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **xxxxxxxxxxx** pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.31 WIB, pukul 01.38 WIB, pukul 01.41 WIB, pukul 01.58 WIB, dan pukul 02.48 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Parimbalang, Desa Lau Paradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **memproduksi, membuat, memperbanyak,**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa xxxxxxxxxxxx adalah pacar dari korban xxxxxxxxxxxx yang mana berpacaran dengan Terdakwa sejak 16 Juni 2023;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Korban pernah melakukan persetubuhan di hotel Reddoorz yang berada di Ringroad Kota Medan. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2023 Terdakwa dan korban kembali melakukan persetubuhan di hotel Reddoorz yang berada di Ringroad Kota Medan dan Terdakwa tanpa seizin korban merekam persetubuhan antara Terdakwa dan Korban menggunakan 1 (satu) unit handphone Apple (iphone) 11 warna hitam milik Terdakwa dengan 2 (dua) rekaman video;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa mengajak korban ke ladang milik kakek terdakwa di Desa Suka Babo, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo dan sesampainya di ladang tersebut, Terdakwa dan Korban melakukan persetubuhan yang dimana Terdakwa merekam persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Korban menggunakan menggunakan 1 (satu) unit handphone Apple (iphone) 11 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2024, terdakwa menyuruh korban untuk melakukan masturbasi dan direkam menggunakan handphone milik korban serta menyuruh korban mengirim rekaman masturbasi korban tersebut ke nomor whatsapp terdakwa dengan nomor 0813-4767-5889;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban;
- Bahwa karena merasa sakit hati akibat diputuskan oleh korban, Terdakwa kemudian mengirim video persetubuhan terdakwa dan korban serta video masturbasi korban kepada Saksi Indra Perangin Angin, Saksi Emalisa Br. Perangin Angin dan Saksi Teska Perangin Angin melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0821-8344-9477;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa membuat group whatsapp menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam silver dengan nomor handphone 0821-8344-9477 dengan nama group *"viral mahasiswa quality dengan om"* serta mengundang nomor handphone milik Saksi Indra Perangin Angin, Emalisa Perangin Angin, Teska Perangin Angin, Heryanto Perangin Angin dan nomor whatsapp karang taruna Dusun Parimbalang, Desa Lau Peradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan terdakwa dan korban serta video masturbasi korban ke group whatsapp *"viral mahasiswa quality dengan om"*.
- Bahwa adapun video-video yang dikirim oleh terdakwa ke dalam grup *"viral mahasiswa quality dengan om"* yaitu video rekaman masturbasi korban yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.31 WIB berdurasi 10 detik, yang kemudian setelah 2 menit video tersebut dihapus oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 01.38 WIB terdakwa mengirim kembali video rekaman persetubuhan terdakwa dengan korban dengan durasi 57 detik namun menggunakan metode sekali lihat. Selanjutnya sekira pukul 01.41 WIB terdakwa kembali mengirim video rekaman persetubuhan antara terdakwa dengan korban dengan durasi 57 detik tetapi dengan metode permanen. Kemudian sekira pukul 01.58 WIB terdakwa kembali mengirim video

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman saat terdakwa tidur bersama korban dengan durasi 30 detik (timelapse). Selanjutnya sekira pukul 02.48 WIB terdakwa kembali mengirim video rekaman masturbasi korban dengan durasi 40 detik;

- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan video rekaman persetubuhan terdakwa dengan korban serta video rekaman masturbasi korban ke dalam group “viral mahasiswa quality dengan om” yang berisi keluarga dan beberapa orang karang taruna Dusun Parimbalang, Desa Lau Peradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo adalah agar korban dan keluarga korban merasa malu serta untuk diketahui khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU.

KETIGA.

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 01.31 WIB, pukul 01.38 WIB, pukul 01.41 WIB, pukul 01.58 WIB, dan pukul 02.48 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Parimbalang, Desa Lau Peradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa xxxxxxxxxxxxxx adalah pacar dari korban xxxxxxxxxxxxxx yang mana berpacaran dengan Terdakwa sejak 16 Juni 2023;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB korban memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban;
- Bahwa karena merasa sakit hati akibat diputuskan oleh korban, Terdakwa kemudian mengirim video persetubuhan terdakwa dengan korban serta video masturbasi korban kepada Saksi Indra Perangin Angin, Saksi Emalisa Br. Perangin Angin dan Saksi Teska Perangin Angin melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0821-8344-9477;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa membuat group whatsapp menggunakan handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam silver dengan nomor handphone 0821-8344-9477 dan dengan nama group yaitu *"viral mahasiswa quality dengan om"* serta mengundang nomor handphone milik Saksi Indra Perangin Angin, Emalisa Perangin Angin, Teska Perangin Angin, Heryanto Perangin Angin dan nomor whatsapp karang taruna Dusun Parimbalang, Desa Lau Peradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Kemudian Terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan terdakwa dengan korban serta video masturbasi korban ke group whatsapp *"viral mahasiswa quality dengan om"*.
- Bahwa adapun video-video yang dikirim oleh terdakwa ke dalam grup *"viral mahasiswa quality dengan om"* yaitu video rekaman masturbasi korban yang dikirim pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 01.31 WIB berdurasi 10 detik, yang kemudian setelah 2 menit video tersebut dihapus oleh terdakwa. Kemudian sekitar pukul 01.38 WIB terdakwa mengirim kembali video rekaman persetubuhan terdakwa dengan korban dengan durasi 57 detik namun menggunakan metode sekali lihat. Selanjutnya sekira pukul 01.41 WIB terdakwa kembali mengirim video rekaman persetubuhan antara terdakwa dengan korban dengan durasi 57 detik tetapi dengan metode permanen. Kemudian sekira pukul 01.58 WIB terdakwa kembali mengirim video



rekaman saat terdakwa tidur bersama korban dengan durasi 30 detik (timelapse). Selanjutnya sekira pukul 02.48 WIB terdakwa kembali mengirim video rekaman masturbasi korban dengan durasi 40 detik;

- Bahwa tujuan terdakwa mengirimkan video rekaman persetubuhan terdakwa dengan korban serta video rekaman masturbasi korban ke dalam group “*viral mahasiswa quality dengan om*” yang berisi keluarga dan beberapa orang karang taruna Dusun Parimbalang, Desa Lau Peradep, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo adalah agar korban dan keluarga korban merasa malu serta untuk diketahui khalayak umum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Denden Imadudin Soleh, SH, MH, CLA dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menerangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa dapat dianggap sebagai bagian dari sistem elektronik walaupun secara umum perangkat tersebut dikategorikan sebagai alat elektronik yang mendukung sistem elektronik. Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli AKBP Roy Tenno Siburian, S.Si, M.Si dari Labfor Polda Sumut menerangkan terhadap screenshot dan juga rekaman video dalam perkara *a quo* adalah asli tanpa ada dilakukannya pengeditan dan atau perubahan terhadap pemeran yang ada di dalam rekaman video tersebut.

Perbuatan Terdakwa **xxxxxxxxxx** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Februari 2025 Nomor 303/PID/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Februari 2025 Nomor 303/PID/2025/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 7 Februari 2025 Nomor 303/PID/2025/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo Nomor Reg perkara PDM-10/L.2.19/Eku.2/09/2024, tanggal 25 Nopember 2024, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxx dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxx berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 1 (Satu) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A92. Warna biru. Nomor SIM Card 081396368043. Nomor Imei (Slot SIM 1) 860621053099315 dan nomor Imei (Slot Imei 2) 860621053099307
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam kombinasi silver. Nomor Simcard 1 0813-4767-5889 dan nomor Simcard 2 0821-8344-9477 dengan nomor IMEI 1 351803099354930 dan Nomor IMEI 2 351808099353938.
- Akun media social Telegram dengan nama "x". username "tidak tersedia". Menggunakan nomor handphone 081347675889. Tertaut dengan akun gmail billybastian35@gmail.com. Password Bbg123567

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diganti dan diamankan oleh penyidik.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kbj, tanggal 16 Januari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarluaskan pornografi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A92. Warna biru. Nomor SIM Card 081396368043. Nomor Imei (Slot SIM 1) 860621053099315 dan nomor Imei (Slot Imei 2) 860621053099307;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam kombinasi silver. Nomor Simcard 1 0813-4767-5889 dan nomor Simcard 2 0821-8344-9477 dengan nomor IMEI 1 351803099354930 dan Nomor IMEI 2 351808099353938.
 - Akun media social Telegram dengan nama "x". username "tidak tersedia". Menggunakan nomor handphone 081347675889. Tertaut dengan akun gmail billybastian35@gmail.com. Password Bbg123567 yang sudah diganti dan diamankan oleh penyidik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Banding Nomor 1/Bdg.Akta Pid.B/2025/PN- yang dibuat oleh Aristo Prima, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 16 Januari 2025, dan diberitahukan pada Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2025;

Membaca Akta Banding Nomor 1/Bdg.Akta Pid.B/2025/PN-Kbj yang dibuat oleh Aristo Prima, Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 21 Januari 2025, dan diberitahukan pada Terdakwa tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas No. 148/Pid.B/2024/PN Kbj, bertanggal 24 Januari 2025, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, selama 7 (tujuh) hari;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas No. 148/Pid.B/2024/PN Kbj, bertanggal 17 Januari 2025, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Serta di satu sisi, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah melahirkan **efek yang luar biasa** bagi korban, mulai dari rasa malu yang dialami keluarga korban, jejak digital yang tidak dapat dibendung serta diperhitungkan hingga perbuatan tersebut sangat jauh dari nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat & agama, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan. Melihat hal tersebut, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di bawah tuntutan penuntut umum sehingga belum mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding ini sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada

terdakwa dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **xxxxxxxxxx** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 Jo Pasal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **xxxxxxxxxx** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)** subsidair **1 (Satu) tahun** penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo type A92, warna biru, Nomor Simcard 0813-9636-8043 Nomor IMEI (Slot SIM 1) : 860621053099315 dan Nomor IMEI (Slot Imei 2) : 860621053099307;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam kombinasi silver, Nomor Simcard 1 : 0813-4767-5889 dan Nomor Simcard 2 : 0821-8344-9477 dengan Nomor IMEI 1 : 351803099354930 dan Nomor IMEI 2 : 351808099353938;

- Akun Media Sosial Telegram dengan nama "x", username "tidak tersedia", menggunakan nomor handphone 0813-4767-5889, tertaut dengan akun Gmail billybastian35@gmail.com, password: Bbg123567 yang sudah diganti dan diamankan oleh Penyidik; Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori dan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 16 Januari 2025 dan telah memperhatikan memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabajahe dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terdakwa dengan korban telah menjalin hubungan baik sebagaimana layaknya muda/mudi dan selanjutnya telah melakukan hubungan terlarang sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa dengan terjadinya hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka korban sebagai wanita telah merelakan dan memasrahkan segala hidupnya kepada terdakwa;

Menimbang bahwa beratnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang adalah merupakan salah efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan tindakan terdakwa memviralkan video yang berisikan adegan hubungan badan antara terdakwa dengan korban serta memviralkan video bugil yang direkam oleh korban kepada grup pertemanan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat mempermalukan korban beserta keluarganya dan sifat serta watak terdakwa sudah tidak manusiawi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kabajahe Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan Banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya terdakwa dalam berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa xxxxxxxxxx dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 148/Pid.B/2024/PN Kbj tanggal 16 Januari 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan pornografi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A92. Warna biru. Nomor SIM Card 081396368043. Nomor Imei (Slot SIM 1) 860621053099315 dan nomor Imei (Slot Imei 2) 860621053099307;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam kombinasi silver. Nomor Simcard 1 0813-4767-5889 dan nomor Simcard 2 0821-8344-9477 dengan nomor IMEI 1

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

351803099354930 dan Nomor IMEI 2 351808099353938.

- Akun media social Telegram dengan nama “x”. username “tidak tersedia”. Menggunakan nomor handphone 081347675889. Tertaut dengan akun gmail billybastian35@gmail.com. Password Bbg123567 yang sudah diganti dan diamankan oleh penyidik. Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami : DIRIS SINAMBELA, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. LONGSER SORMIN, S.H, M.H. dan ENDANG SRIASTINING WILUDJENG S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal : **24 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan HARSONO S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd.

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

ttd.

ENDANG PRASTINING WILUDJENG, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

DIRIS SINAMBELA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 303/PID/2025/PT.MDN